BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hampir seperempat dari populasi dunia atau sekitar 1,6 miliar penduduk memeluk agama Islam, diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 2,2 milyar. Saat ini Islam menjadi agama dengan perkembangan paling cepat. Sebagai konsekuensinya dengan pertambahan populasi yang cukup besar ini akan mempengaruhi jenis produk yang akan dipasarkan di dunia (1). Bertambahnya populasi muslim di dunia menyebabkan kebutuhan akan produk halal akan semakin meningkat. Saat ini produk halal bukan hanya berfokus pada makanan saja tetapi juga pada obat-obatan yang halal. Mengingat sebagian besar konsumen adalah seorang muslim, sekarang banyak negara maju dan berkembang yang mulai membuat pusat sertifikasi halal atau pedoman sertifikasi halal (2).

Kecenderungan penggunaan obat-obatan dan produk halal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pengeluaran muslim untuk obat-obatan sebesar 78 miliar atau 7 persen dari pengeluaran global. Hal ini yang merupakan salah satu sektor yang menarik untuk dikembangkan. Dengan adanya inovasi lebih lanjut seperti dengan pemberian sertifikat halal untuk obat-obatan diperkirakan pada tahun 2021 pegeluaran muslim untuk obat-obatan mencapai 132 miliar (3).

Potensi dan peluang produk obat-obatan halal juga mulai ramai dibahas dunia, termasuk Organization of Islamic Cooperation (OIC) sebagai organisasi kerjasama Islam dunia yang beranggotakan 57 negara. Dalam beberapa konferensi, organisasi ini membahas dan mengamati perkembangan penjualan produk halal terutama di Indonesia dan prediksi meningkatnya nilai sektor produk halal (4).

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia yaitu lebih dari 200 juta. Meskipun penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, tetapi Indonesia bukan negara yang berpedoman pada agama tertentu. Keberadaan hukum dan peraturan di Indonesia masih menjamin

kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing termasuk dalam memilih pengobatan (5).

Saat ini Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JHP) yaitu UU No. 33 Tahun 2014. Artinya, setiap produk yang akan dijual atau diedarkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun fakta mengenai jaminan produk halal masih sangat memprihatinkan. Oleh karena itu perlu kerjasama antara tim kesehatan untuk berusaha membuat obat-obatan yang halal dan membantu memilihkan obat-obatan yang halal dan tayyib bagi pasien (6).

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 juga mengatur tentang kerjasma dalam penyelenggaraan produk halal terutama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian Terkait, salah satunya dengan bidang kesehatan. Kerjasama BPJPH dengan bidang kesehatan dilakukan untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan yang beredar di Indonesia (7).

Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam memilih pengobatan untuk pasien terutama apoteker. Dalam memilih dan merekomendasikan obat untuk pasien, beberapa apoteker belum mengerti dan belum paham tentang hukumnya menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan yang dilarang menurut Islam. Sehingga dalam pemilihan obat untuk pasien, pertimbangan halal dan haramnya obat tersebut belum menjadi salah satu prioritas (8).

Berbagai penelitian telah dilaporkan terkait dengan tingkat pengetahuan, sikap, dan persepsi tenaga kesahatan terhadap kehalalan obat. Dalam penelitian Sadeeqa *et al* (2014) didapatkan hasil pengetahuan, sikap dan persepsi tentang status Halal / Haram obat-obatan di kalangan apoteker baik, yaitu 95,5%, 96%, dan 99% responden. Namun masih ada sekitar 20% responden yang masih belum mengetahui tentang obat-obatan halal (9). Dalam penelitian Trisnawati (2018) ditemukan tingkat pengetahuan responden tentang obat halal memiliki tingkat pengetahuan tinggi yaitu sebanyak 96%, sikap responden tentang obat halal memiliki tingkat sikap yang tinggi atau baik yaitu sebanyak 97% dan persepsi

responden tentang obat halal memiliki tingkat persepsi yang tinggi atau baik yaitu sebanyak 100% (8).

Sumatera Barat telah ditetapkan menjadi salah satu destinasti halal di dunia pada tahun 2016. Kuatnya budaya Islam yang ada di Sumatera Barat menjadi faktor pertimbangan penetapan tersebut. Wisata syariah atau halal ini mengedepankan produk-produk halal yang aman dan halal dikonsumsi oleh pendatang (10).

Hal ini sesuai dengan falsafah masyarakat Minangkabau " adat basandi syarak syarak basandi Kiabullah (ABS-SBK). Syarak mangkato adat mamakai (syara, menetapkan aturan dan adat melaksanakan). Falsafah adat (ABS SBK), pada akhirnya menjadi falsafah yang mengontrol tindakan, perbuatan serta nilai dan sikap kultur masyarakat Minangkabau dalam satu kesatuan yang memiliki kearifan budaya yang dilindungi oleh kekuatan internal kemasyarkatan yang akhirnya menentukan arah kehidupan peradabannya (11).

Dikarenakan pentingnya pengetahuan, sikap, dan persepsi apoteker tentang obat halal dan belum pernah dilakukanya hal ini terhadap apoteker di Sumatera Barat, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan persepsi tentang obat halal pada apoteker di Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengetahuan apoteker di Sumatera Barat terhadap obat halal.
- 2. Bagaimana sikap apoteker di Sumatera Barat terhadap obat halal.
- 3. Bagaimana persepsi apoteker di Sumatera Barat terhadap obat halal.

1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Mengetahui pengetahuan apoteker di Sumatera Barat terhadap obat halal.
- 2. Mengetahui sikap apoteker di Sumatera Barat terhadap obat halal.
- 3. Mengetahui presepsi apoteker di Sumatera Barat terhadap obat halal.

1.4. Hipotesa Penelitian

- H0₁: Apoteker di Sumatera A Barat Dtidak memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap obat halal.
- H1₁: Apoteker di Sumatera Barat memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap obat halal.
- H0₂ : Apoteker di Sumatera Barat tidak memiliki sikap yang baik terhadap obat halal.
- H1₂: Apoteker di Sumatera Barat memiliki sikap yang baik terhadap obat halal.
- H0₃ : Apoteker di Sumatera Barat tidak memiliki persepsi yang baik terhadap obat halal.
- H1₃: Apoteker di Sumatera Barat memiliki persepsi yang baik terhadap obat halal.